

## **PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KECAMATAN METRO TIMUR**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR :132/HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 123/HK.03.1-KPt/1872/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO 2020**

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPUProvinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata PPK, PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2015;

bahwa berdasarkan Rekap Hasil Pemeriksaan Rapid Test PPDP dari Dinas Kesehatan Kota Metro ada yang dinyatakan Reaktif Samar;

bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan keputusan KPU Kota Metro tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Metro No. 123/Hk.03. I-Kpt/ 1872/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pengangkatan PPDP Se-Kecamatan Metro Pusat Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

#### **Dasar hukum keputusan komisi pemilihan umum ini adalah:**

UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6512);

PKPU No. 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 No. 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU RI No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 No. 1498);

PKPU RI No. 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 615);

**Dalam keputusan kpu kota metro nomor : 132/ HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/VII/2020 diatur tentang:**

**Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kecamatan Metro Timur Kota Metro Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020**

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Juli 2020